



Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia

Indah Astrida Lestari Putri¹, Nurul Satria Abdi^{2*}

¹ Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Indonesia

² Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta Indonesia

Corresponding Author: indahastrida77@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 26 Jan 2021 Review: 17 April 2021 Diterima: 4 Mei 2021 Terbit: 5 Mei 2021	<p>Penerbitan regulasi di Indonesia masih belum sepenuhnya terencana. terdapat tiga problem utama yang membuat kebijakan reformasi regulasi penting dilakukan yaitu koordinasi antara lembaga pembentuk regulasi yang minim, substansi regulasi yang buruk dan menumpuknya peraturan yang levelnya di bawah undang-undang. Sehingga kebijakan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi secara garis besar berupaya memperbaiki substansi pengaturan (materiil) dan kelembagaan pengaturannya. Pilihan hukum yang bisa diambil dalam melakukan penataan regulasi yaitu dengan membentuk lembaga legislasi nasional. Fokus penelitian akhirnya diarahkan pada dua permasalahan yaitu, pertama problem sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pada sektor kementerian. Kedua, urgensi pembentukan kementerian legislasi pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini diantaranya. Pertama, problem sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pada sektor kementerian di Indonesia terjadi karena: 1) tidak terkoneksinya sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan; 2) pengaturan perencanaan peraturan perundang-undangan yang beragam dan sektoral; 3) beragamnya lembaga yang terlibat dalam urusan hukum dan regulasi di bawah kendali Presiden. Kedua, urgensi pembentukan kementerian legislasi pemerintah adalah: 1) urgensi konstitusional kelembagaan; 2) urgensi sosiologis; 3) urgensi yuridis.</p> <p>Kata Kunci: Sinkronisasi; Harmonisasi; Kementerian; Legislasi Pemerintah</p>
Article's History	Abstract
Received: 26 Jan 2021 Reviewed: 17 April 2021	<p>The issuance of regulations in Indonesia is still not fully planned. There are three main problems that make regulatory reform policies</p>



Accepted: 4 Mei 2021

Published: 5 Mei 2021

important, namely minimal coordination between regulatory-forming institutions, bad regulatory substance and the accumulation of regulations that are below the law. So, that the policy of synchronizing and harmonizing regulations in outline seeks to improve the regulatory substance (material) and regulatory institutions. The choice of law that can be taken in structuring regulations is to form a national legislative body. The focus of the research was finally directed at two problems, namely, first, the problem of synchronization and harmonization of regulations in the ministerial sector. The second, the urgency of forming a government legislation ministry. This research is a doctrinal research that uses primary and secondary legal materials. The approach method used is the normative approach. The results of this study include. First, the problem of synchronization and harmonization of regulations in the ministerial sector in Indonesia occurs because: 1) there is no connection between the national development planning system and the planning for the formation of legislation; 2) various and sectoral regulatory planning arrangements; 3) the variety of institutions involved in legal and regulatory affairs under the control of the President. Second, the urgency of establishing a ministry of government legislation is: 1) institutional constitutional urgency; 2) sociological urgency; 3) juridical urgency.

Keywords: Synchronization, Harmonization, Ministries, Government Legislation.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Presiden merupakan salah satu aktor penting penggerak roda kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dalam menjalankan tugasnya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang berdasarkan konstitusi, maka Presiden dibantu oleh wakil Presiden dan menteri-menteri negara. Dalam UUD NRI Tahun 1945, kekuasaan pemerintahan diatur dalam BAB II yang terdiri dari 17 pasal yang saling berkaitan menjelaskan kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, yang dalam ayat (2) dipertegas dibantu oleh wakil Presiden. Pengaturan lebih khusus yang masih terkait dengan kekuasaan pemerintahan diatur kembali dalam Pasal 17 UUD NRI soal kementerian negara. Yang menegaskan bahwa Presiden dibantu oleh menteri. Menteri diangkat, diberhentikan oleh Presiden. Konstitusi juga menegaskan bahwa menteri akan membidangi urusan pemerintahan tertentu.



Rumusan normatif kekuasaan pemerintahan dalam kendali Presiden, wakil Presiden dan kementerian di atas jika merujuk pendapat Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa, pemerintah dapat dipahami melalui dua pengertian, di satu pihak dalam arti fungsi pemerintahan (kegiatan pemerintah), di lain pihak dalam arti organisasi pemerintahan (kumpulan dari kekuasaan-kekuasaan pemerintahan). (Philipus M. Hadjon, 1993:6).

Berdasarkan pengertian administrasi secara fungsional dan institusional tersebut, menurut Ridwan HR untuk konteks Indonesia dalam sistem pemerintahannya, organ administrasi adalah Presiden, dan Wakil Presiden, para Menteri beserta perangkatnya, Gubernur beserta perangkatnya, Bupati dan Walikota beserta perangkatnya, dan Kepala Desa beserta perangkatnya, yang melaksanakan tugas selain tugas lembaga legislatif, yudisial, dan tugas lembaga-lembaga negara lainnya. Selain itu, ditemukan banyak sekali organ administrasi atau organ pemerintahan dengan beragam nama seperti badan, dewan, komisi, lembaga, dan sebagainya, yang semuanya dibentuk untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan seperti Badan Urusan Logistik, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Dewan Buku Nasional, Dewan Ekonomi Nasional, Komite Hukum Nasional, Komite Olahraga Nasional, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan sebagainya. (Ridwan HR, 2014:93).

Fungsi administrasi atau pemerintahan itu dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *bestuur*. Philipus M. Hadjon membuat rumusan mengenai *bestuur* ini sebagai berikut : $B = KN - (rg + rh)$. Fungsi pemerintahan (*bestuur*; B), adalah semua kekuasaan atau kegiatan negara (KN) dikurangi pembuatan undang-undang (*regelgeving*; rg) dan peradilan (*rechtsspraak*; rh). (Philipus M. Hadjon, 1993:4) Berdasarkan rumusan itu tampak bahwa fungsi dan urusan pemerintahan itu demikian luas.

Untuk memastikan agar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum, maka diperlukan tertib peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perancangan sampai dengan pengundangannya. Untuk itu, di Indonesia telah dibentuk undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3). (Bayu Dwi Anggono, 2017:897).



Menurut Zainal Arifin Mochtar, terdapat beberapa kendala regulasi di Indonesia yaitu. (Zainal Arifin Mochtar, 2017). Pertama, koordinasi yang lemah dalam pengajuan undang-undang (UU). Begitu banyak pihak yang saling mendahului ingin mengajukan UU. Sehingga, ada banyak UU yang seharusnya tidak dalam level UU. Kedua, materi pengaturan dalam UU yang tidak lengkap. Hal ini menimbulkan gejala delegasi dari level UU yang kemudian didelegasikan lagi sampai seterusnya. UU seharusnya sudah dalam kondisi yang lengkap sehingga menghindari kemungkinan didelegasikan ke aturan lebih di bawah. Akan tetapi biasanya UU hanya mengatur secara sederhana. Ketiga, peraturan setingkat menteri yang (*over-regulated*). Pada titik inilah terjadi kelebihan berat (*obesitas*) peraturan. (Zainal Arifin Mochtar, 2017). Tahun 2000-2017 terdapat 35.901 peraturan, terdiri satu UUD yaitu UUD 1945. Sedangkan jumlah terbanyak adalah Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 14.225 Perda. Disusul dengan Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen. Dan di tempat ketiga diduduki peraturan lembaga non kementerian sebanyak 3.163 peraturan. (<http://www.peraturan.go.id>, diakses tanggal 19 Maret 2020).

Pemaparan di atas memperlihatkan terdapat tiga problem utama yang menurut penulis membuat kebijakan reformasi regulasi penting dilakukan yaitu koordinasi antara lembaga pembentuk regulasi yang minim, substansi regulasi yang buruk dan menumpuknya peraturan yang levelnya di bawah undang-undang. Sehingga kebijakan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi secara garis besar dapat dilakukan dengan dua langkah yaitu memperbaiki substansi pengaturan (*materiil*) dan kelembagaan pengaturannya. Dalam tulisan ini pada akhirnya penulis berpendapat pilihan hukum yang bisa diambil dalam melakukan penataan regulasi yaitu dengan membentuk lembaga legislasi nasional.

Metodologi

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. (Zainudin Ali, 2014:105).

Metode yang dapat digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terhadap kasus-kasus konkret. Meskipun demikian, dalam penelitian yuridis-normatif ini tidak menutup adanya wawancara ataupun diskusi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini.



Hasil and Analisis

A. Problem Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Pada Sektor Kementerian di Indonesia

Konsep sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pada bagian ini perlu penulis batasi maknanya dengan membuat batasan-batasan definisi atas kedua konsep tersebut. Hal tersebut penting dilakukan untuk memperjelas fokus dan objek kajian serta memberi makna yang kontekstual pada penulisan ini. Sinkronisasi hukum merupakan penyerentakan yang diikuti dengan upaya koordinasi, integrasi dengan unsur-unsur yang membidangi urusan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur pada bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik. (Risky Dian, 2015: 7).

1. Tidak Terkoneksinya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Temuan ini sebelumnya juga telah diuraikan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia pada penelitiannya tahun 2019, (Diani Sadiawati, 2019: 15) yang kemudian dipaparkan. (Muhamad Saleh, 2020). Penulis kemudian merujuk kedua penelitian ini untuk menjelaskan pada penelitian ini. Di Indonesia terdapat dua dokumen yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas dokumen pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang kedudukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN).

Tingkat nasional, dokumen perencanaan pembangunan mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Sementara pada tingkat daerah, dokumen perencanaan pembangunan



mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja SKPD.

Perencanaan pembentukan peraturan daerah dituangkan dalam Program Legislasi Daerah provinsi dan kabupaten/kota (Prolegda Provinsi dan kabupaten/kota) (Vide Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Pasca perubahan undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur Prolegda provinsi dan kabupaten/kota diganti menjadi Program Pembentukan peraturan daerah (Propemperda) provinsi dan kabupaten/kota. Perubahan nomenklatur ini selanjutnya diikuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 ini selanjutnya dilakukan beberapa perubahan yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2018 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Meskipun terdapat perubahan, nomenklatur propemperda tidak berubah (tetap).

2. Pengaturan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan yang Beragam dan Sektoral

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perpres No 87 Tahun 2014) membagi masing-masing tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan tersebar ke pelbagai institusi. Perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Program Legislasi Nasional, Untuk perencanaan Peraturan Pemerintah (PP) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyiapkan perencanaan program penyusunan PP dan ketentuan mengenai tata cara perencanaan program penyusunan PP ini juga berlaku terhadap perencanaan program penyusunan Peraturan Presiden (Perpres). Hal tersebut secara tegas telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan Perpres No. 87 Tahun 2014.

Berkaitan dengan perencanaan pembentukan Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Peraturan Lembaga Nonstruktural ternyata tidak diatur secara lengkap dalam UU No. 12 Tahun 2011 maupun



Perpres No. 87 Tahun 2014. Pasal 42 UU No. 12 Tahun 2011 hanya mengatur Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing dan ditetapkan masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Hal ini menunjukkan pengaturan perencanaan peraturan perundang-undangan selain RUU, RPP dan Raperpres diserahkan kepada masing-masing Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Lembaga Nonstruktural.

Praktik pengaturan perencanaan peraturan perundang-undangan yang beragam dan sektoral ini dapat terlihat dari Pertama, Kementerian Agama mengatur mengenai perencanaan pembentukan Peraturan Menteri Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama. Mengenai perencanaan Peraturan Menteri Agama diatur melalui Program Penyusunan Peraturan Menteri (P3M) yang merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun P3M dibuat oleh Pemrakarsa (pimpinan unit eselon I atau unit eselon II yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan Menteri) dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri.

Kedua, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/ PERMENTAN/OT.010/7/2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Kementerian Pertanian. Proses perencanaan pembentukan Peraturan Menteri Agama ternyata berbeda dengan Kementerian lainnya, sebagai contoh Kementerian Pertanian. Yang mana tahapan perencanaan peraturan menteri adalah Pimpinan Unit Kerja Eselon I mengusulkan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal. Usulan ini sebagai dasar pertimbangan untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) sebagai instrumen perencanaan program penyusunan Permentan yang disusun secara terencana terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sebelum ditetapkan maka Prolegtan dilakukan pembahasan bersama Unit Kerja Eselon I, yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II yang membidangi hukum pada Sekretariat Jenderal.

3. Beragamnya Lembaga yang Terlibat dalam Urusan Hukum dan Regulasi di Bawah Kendali Presiden

Untuk mengidentifikasi adanya keberagaman lembaga yang menjalankan urusan hukum dan regulasi pada pembahasan bagian ini penulis menunjukkan pada dua hal, pertama, adanya peraturan pemerintah yang menimbulkan multitafsir terhadap



keterlibatan lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kedua, penulis menelaah sejumlah peraturan menteri yang mengatur kewenangan menteri yang menggambarkan adanya ketersinggungan urusan pemerintahan bidang hukum.

a. Materi Perpres No. 87 Tahun 2014 Menimbulkan Multitafsir Terhadap Keterlibatan Lembaga Urusan Pemerintahan di Bidang Hukum

Perpres No. 87 Tahun 2014 yang dibentuk sebagai pelaksana UU No 12 Tahun 2011 memiliki materi yang cukup urgen dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Perpres ini yang diatur diantaranya: a) perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan; b) tata cara penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; c) pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah; d) tata cara pengesahan atau penetapan rancangan peraturan perundang-undangan; e) pengundangan peraturan perundang-undangan; f) penerjemahan peraturan perundang-undangan; g) penyebarluasan; dan h) partisipasi masyarakat.

Keberadaan Perpres No. 87 Tahun 2014 menjadi acuan penting kelembagaan pemerintahan dalam membentuk peraturan. Bahkan dapat dikatakan Perpres ini adalah regulasi induk di internal kementerian. Namun, Perpres ini memiliki tafsir yang bermasalah pada saat mendefinisikan menteri yang menjalankan urusan pemerintahan bidang hukum.

Pasal 1 angka 19 mendefinisikan bahwa, Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Di sini keberadaan menteri yang dimaksud tidak dijelaskan, apakah menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebab pada Pasal 177 istilah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia muncul. Artinya Pasal 1 angka 19, tidak memaknai kata “menteri” sebagai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kondisi ini membuka celah bahwa proses perencanaan, tata cara penyusunan, pembahasan, tata cara pengesahan atau penetapan rancangan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh menteri bukan dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan pada saat yang sama terdapat kementerian yang memiliki cakupan urusan di bidang hukum. Sebut saja, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kementerian Dalam Negeri yang mengatur urusan regulasi pemerintah pusat dan daerah.

b. Persinggungan Urusan Pemerintahan Bidang Hukum



Catatan Charles Simabura, sebagaimana penulis kutip bahwa, setidaknya terdapat beberapa lembaga yang menjalankan urusan pemerintahan bidang hukum, secara kewenangan saling berkaitan dan bersinggungan, di antara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kementerian Dalam Negeri. *Pertama*, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Pasal 2 Perpres menjelaskan bahwa Kemenkum HAM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Vide Pasal 2 Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Problem sinkronisasi dan harmonisasi regulasi pada sektor kementerian di Indonesia terjadi karena, pertama, tidak terkoneksinya sistem perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, pengaturan perencanaan peraturan perundang-undangan yang beragam dan sektoral. Ketiga, beragamnya lembaga yang terlibat dalam urusan hukum dan regulasi di bawah kendali Presiden.
2. Urgensi pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah adalah, pertama, urgensi konstitusional kelembagaan. Hal ini karena urusan pemerintahan bidang hukum menjadi urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebut dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, kementerian legislasi pemerintah memiliki sifat constitutional importance. Kedua, urgensi sosiologis, berdasarkan hasil kajian OECD manajemen pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih bermasalah sehingga merekomendasikan adanya lembaga khusus yang mengurus legislasi pemerintah. Temuan lain menunjukkan bahwa, ada tren di Indonesia mengalami peningkatan regulasi yang tidak efektif dan tidak ramah terhadap investasi Easy of Doing Business (EODB), sehingga memiliki kecenderungan mempersulit. Ketiga, urgensi yuridis. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2019 terdapat pengaturan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilakukan setelah undang-undang berlaku, yang akan dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah sehingga membuka celah lahirnya kewenangan lembaga khusus. Kehadiran lembaga khusus juga turut ditegaskan dalam Pasal 99A.



Referensi

Buku

- Ali, Zainudin. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- _____. (2014). *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Friedman, M. (1969). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation.
- Hadjon, Philipus M. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- HR, Ridwan. (2014). *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Isra, Saldi. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2017). *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- OECD. (2012). *OECD Reviews of Regulatory Reform Indonesia Government Capacity To Assure High Quality Regulation*. Paris: OECD.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). (2019). *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).
- Sadiawati, Diani. et. al. (2015). *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Tertib dan Sederhana*. Jakarta: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Jurnal

- Bayu Dwi Anggono. (2020). *Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2).
- M. Nur Sholikin. (2018). *Penataan Kelembagaan Untuk Menjalankan Reformasi Regulasi Di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pasar Modal*, 6(15).
- Ridwan, HR. (1996). *Pembatasan Kekuasaan Pemerintah: Prespektif Hukum Administrasi Negara*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(6). doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol3.iss6.art6>



- Risky, Dian Novita Rahayu Rochim. (2015). Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim. *Jurnal Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Roby, Arya Brata. (2010). Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia. *Negarawan*. *Jurnal Sekretariat Negara RI*. 18
- Setio Sapto Nugroho. (2009). Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian, Sekretariat Negara.

Prosiding dan Opini

- Bayu Dwi Anggono. (2017). Perkembangan Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusi, 897. Jember: Prosiding Konferensi Nasional.
- Ibnu Sina Chandranegara. (2017). Menemukan Formulasi Diet Regulasi. Jember: Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-IV, Penataan Regulasi di Indonesia. Universitas Jember.
- Nasir Djamil. Setengah Hati Reformasi Regulasi. *Opini Seputar Indonesia*. 12 November 2015.
- Saldi Isra. Merampingkan Regulasi. *Opini Kompas*. 13 Maret 2017.
- Zainal Arifin Mochtar. Perihal Menata Regulasi. *Opini Kumparan*. 30 November 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Kementerian Sekretariat Negara
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan